



FORPI KOTA JOGJA

ADA TEMPATNYA: Pengunjung tidak boleh merokok sembarangan di kawasan Malioboro.

Parkir Motor Rp 5 Ribu dan Kejanggalan Lain

JOGJA - Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Pemkot Jogja memantau kawasan pedestrian Malioboro, kemarin (21/12) ■

*Baca **Parkir...** Hal 7*

Parkir Motor Rp 5 Ribu dan Kejanggalan Lain

Sambungan dari hal 1

Pemantauan fokus pada implementasi Perda Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) termasuk di kawasan Malioboro, tarif parkir jelang liburan Nataru, serta kesadaran wisatawan terkait sampah.

Anggota Tim Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba menyebutkan hasil pemantauan di kawasan Malioboro, tepatnya di depan Gedung DPRD DIJ. Didapati sejumlah orang sedang merokok tidak pada tempatnya. "Forpi juga menemukan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya dan keluhan wisatawan terkait tarif parkir sepeda motor Rp 5 ribu di Jalan Perwakilan," katanya.

Dikatakan, pada karcis parkirnya tidak tertera tarif

dan tidak tercantum logo Pemkot Jogja. Padahal, seharusnya tercantum logo dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Jogja. Kamba menilai, ada kemungkinan lokasi parkir itu dikelola pihak swasta.

Menurutnya, temuan masih adanya yang merokok tidak pada tempatnya bukan kali pertama menjadi temuan Forpi Kota Jogja. Temuan itu sudah sering didapati sejak Perda KTR diberlakukan.

"Padahal pada 20 November 2020 Pemkot Jogja menerapkan kawasan Malioboro sebagai kawasan KTR sesuai Perda 2/2017," tambahnya. Saat itu Pemkot Jogja menyediakan tempat atau box khusus merokok. Itu lantaran Perda 2/2017 sejatinya bukan tidak boleh merokok tetapi diatur kawasan bagi perokok.

Dia berharap, penerapan

Perda 2/2017 dilaksanakan secara maksimal dan konsisten. Apalagi ada sanksinya bagi yang merokok tidak pada tempatnya.

Kamba menuturkan, perihal temuan sampah di Malioboro itu membutuhkan beberapa aspek. Pertama, perlu ada kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarang. Kedua, pemerintah baru dapat menyediakan tempat sampah yang memadai.

Ia mengingatkan, momen libur Nataru jangan dijadikan *aji mumpung* dengan menaikkan tarif yang tidak wajar alias *nuthuk*. Apabila pihak swasta yang mengelola parkir dibolehkan menaikkan lima kali lipat tarif parkir di kawasan tertentu tetapi diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan. **(rul/laz/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005